



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 127/Pdt.G/2020/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 6408040207690002, nomor telepon. 082153599404, tempat tanggal lahir pasuruan 2 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (PT.KPC), tempat tinggal di Jalan tiung Raya, Perum GPL Munthe No.H411, RT 46, Desa teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sangatta 5 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Masabang RT 01, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0244 13 / VI / 2015 tanggal 6 April
2015.

2.-----

Bahwa, status pemohon dan termohon sebelum menikah adalah Duda
cerai dan Janda cerai

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di tinggal di
rumah Kontrakan selama kurang lebih 4 setengah tahun.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon tidak
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun dan
tidak harmonis

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon
terjadi sejak awal pernikahan karena ;

1) Temohon tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang
istri sesuai dengan syariat islam

2) Pada saat terjadi pertengkaran termohon selalu menyebutkan nama
tuhan selain Allah SWT

3) Termohon masih melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai
dengan syariat islam (berbeda agama)

4) Sejak awal pernikahan termohon mempunyai rencana lain atas
pernikahan yang dilaksanakan antara pemohon dan termohon

5) Pemohon dan termohon jarang bertemu dalam 2 tahun terakhir

6) Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak September
2019

7) Dalam setiap pertengkaran termohon setuju untuk melakukan
perceraian namun hal itu belum terlaksana karena termohon menyimpan /
menyembunyikan akta nikah

8) Pemohon sudah melakukan Talak secara lisan berulang kali (lebih dari
20 kali)

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi, dengan memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Adi Marta Putera, S.HI., sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 19 Maret 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0244 12/ VI 0015 tanggal 6. (Benar).
2. Bahwa, status pemohon dan termohon sebelum menikah adalah Duda cerai dan Janda cerai (Benar).
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 setengah tahun. (Benar).
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak. (Tidak benar, sebaliknya hidup rukun selayaknya suami istri sejak meskipun belum dikaruniai anak).
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis. (Tidak benar).
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sejak awal pernikahan karena:
 - 1) Termohon tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri sesuai dengan syariat Islam. (Tidak benar termohon telah melaksanakan kewajiban dan melayani suami sesuai syariat Islam)
 - 2) Pada saat terjadi persengkungan termohon selalu menyebutkan nama tuhan selain Allah SWT. (Tidak benar)
 - 3) Termohon masih melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (berbeda agama). (Tidak benar)
 - 4) Sejak awal pernikahan termohon mempunyai rencana lain atas pernikahan yang dilaksanakan antara pemohon dan termohon. (Tidak benar)

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemohon dan termohon jarang bertemu dalam 2 tahun terakhir. (Tidak benar, pemohon dan termohon tetap tinggal satu atap di rumah kontrakan di margosantoso gg parikesit no 140 rt 19)
 - 6) Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak september 2019. (Tidak benar, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri yang sah)
 - 7) Dalam setiap pertengkar termohon setuju untuk melakukan perceraian namun hial itu belum terlaksana karena termohon menyimpan/menyembunyikan akta nikah. (Tidak benar)
 - 8) Pemohon sudah melakukan talak secara lisan berulang kali (lebih dari 20 kali). (Tidak benar)
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil. (Tidak benar, pemohon tidak pernah bertemu dengan pihak keluarga termohon karena tidak pernah ada perselisihan)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan replik karena tetap pada permohonannya begitu pula termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor b6408040207690002 tertanggal 6 April 2015 atas nama Sugeng Hartono yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kutai timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 0244 13 / VI / 2015 Tanggal 06 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Kejaksan Republik Indonesia, tanggal 17 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 5 dari 16 halaman



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan
2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Bakti Jaya, RT. 36, RW. 08, No. 9, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Zeni Sekar isteri dari Pemohon;

-----B
ahwa menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Margo Santoso;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;

-----B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan Pemohon seperti makan dan lain sebagainya;

-----B
ahwa saksi mengetahui karena saksi pernah bermain kerumah Pemohon dan pada saat itu Termohon enggan untuk memasak dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

*Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 6 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

-----B
ahwa pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2.-----S
aksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian , RT. 36, RW. 08, No. 9, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Zeni Sekar isteri dari Pemohon;

-----B
ahwa menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Margo Santoso;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;

-----B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan Pemohon seperti makan dan lain sebagainya;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 7 dari 16 halaman



-----B
ahwa saksi mengetahui karena saksi pernah bermain kerumah Pemohon dan pada saat itu Termohon enggan untuk memasak dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

-----B
ahwa pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa pada sidang selanjutnya tahapan pembuktian Termohon tidak pernah datang untuk menghadap dipersidangan, sampai pada pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan siap akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta Pemohon mohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut

*Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 8 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Adi Marta Putera S.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sejak awal pernikahan karena:
 - 1) Termohon tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri sesuai dengan syariat islam;
 - 2) Pada saat terjadi pertengkaran termohon selalu menyebutkan nama tuhan selain Allah SWT;
 - 3) Termohon masih melakukan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan syariat islam (berbeda agama);
 - 4) Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak September 2019;
 - 5) Dalam setiap pertengkaran termohon setuju untuk melakukan perceraian namun hal itu belum terlaksana karena termohon menyimpan / menyembunyikan akta nikah;
 - 6) Pemohon sudah melakukan Talak secara lisan berulang kali (lebih dari 20 kali);

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 9 dari 16 halaman



2.-----B
ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir, namun walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Pemohon tetap dibebani bukti, karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1., P.2. dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 6408040207690002 tertanggal 6 April 2015 atas nama Sugeng Hartono dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0244 13 / VI / 2015 Tanggal 06 April 2015, dan Asli Surat Keterangan Kejaksaaan Republik Indonesia, tanggal 17 Juli 2020, yang mana Bukti P.1., P.2. dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Kel/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

*Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 10 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0244 13 / VI / 2015 tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan Pemohon seperti makan dan lain sebagainya, saksi mengetahui karena saksi pernah bermain kerumah Pemohon dan pada saat itu Termohon enggan untuk memasak dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0244 13 / VI / 2015 tanggal 6 April 2015;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan Pemohon seperti makan dan lain sebagainya, saksi mengetahui karena saksi pernah bermain kerumah Pemohon dan pada saat itu Termohon enggan untuk memasak dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, pernah diusahkan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2015, penyebabnya karena Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan Pemohon seperti makan dan lain sebagainya, saksi mengetahui karena saksi pernah bermain kerumah Pemohon dan pada saat itu Termohon enggan untuk memasak dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, pernah diusahkan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 13 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta ribu rupiah), yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya,

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Penggugat akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon dan kesanggupan Pemohon serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Shoim, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Shoim, S.H.I.

Ttd

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian biaya perkara :

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	596.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 127/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)